

## BAB III

### ***HUMAN TRAFFICKING* DI NUSA TENGGARA TIMUR**

#### **3.1. Fenomena *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur**


*Human Trafficking* di Indonesia bukan suatu persoalan yang baru. Selama bertahun-tahun, permasalahan *Human Trafficking* seolah datang silih berganti dan tidak pernah berhenti. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi *Human Trafficking*, namun tidak pernah berhasil untuk menghentikan persoalan yang ada. Berdasarkan laporan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), korban *Human Trafficking* mencapai 74.616 hingga 1.000.000 pertahun di Indonesia.<sup>1</sup> Kasus perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh sindikat internasional yang terorganisasi, dan Malaysia sebagai negara tujuan. Sindikat Internasional Terorganisir merupakan kelompok atau individu kejahatan terorganisir yang mencakup bisnis ilegal melintasi batas negara seperti terorisme, jaringan kejahatan manusia atau perekrut, dan lain sebagainya.

Pembuatan identitas palsu, paspor ilegal, dan berbagai cara lain merupakan modus operasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan *Human Trafficking* dalam upaya memindahkan perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan besar. Dalam jaringan *Human Trafficking* terdapat jaringan yang

---

<sup>1</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1036327/15/korban-humantrafficking-di-indonesia-capai-1-juta-pertahun-1440387040/>, diakses 6 September 2019.

terorganisir yang mempermudah mereka merekrut korban. Bos Mafia merupakan pemimpin utama jaringan kejahatan *Human Trafficking*, kemudian ada Mafia *Human Trafficking*, dan ada juga perekrut yang langsung berinteraksi langsung dengan korban yang ditargetkan. Kejahatan *Human Trafficking* merupakan organisasi yang terstruktur yang dikepalai oleh Boss Mafia, kemudian ada Underboss yaitu anak laki-laki dari Boss Mafia yang bisa bertanggungjawab dengan bawahannya, Mafia yaitu tangan kanan Underboss yang bekerja menyebar ke berbagai daerah atau negara dan memiliki anak buah yang disebut Perekrut.



**Gambar 2.1.** Struktur Kejahatan Human Trafficking Terorganisir

Tahun 2017 yang lalu, Pemerintah Indonesia menetapkan lima daerah Provinsi yang masuk kategori zona merah kasus *Human Trafficking* yaitu; Nusa


Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam zona merah *Human Trafficking* dalam beberapa tahun terakhir merupakan suatu hal yang sangat mengejutkan. Hal ini karena sebelumnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak termasuk dalam peringkat atas untuk daerah yang terdampak kasus *Human Trafficking*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat serius. Sekitar tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2016, sebanyak 1.667 Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi korban kasus *Human Trafficking*, dan pada akhir 2017, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat predikat teratas sebagai Provinsi dengan kasus *Human Trafficking* terbanyak.<sup>2</sup>

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang terdiri atas 566 pulau. Lima (5) diantaranya yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, pulau Timor dan Pulau Alor. Iklim daerah Provinsi Nusa Tenggara timur (NTT) termasuk iklim tropis kering dengan musim kemarau yang cukup panjang, yaitu sekitar delapan (8) bulan pertahun dengan penyebaran curah hujan yang tidak merata. Kondisi iklim tersebut menyebabkan kurang suburnya sebagian lahan pertanian yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri dijuluk sebagai provinsi pengirim tenaga kerja ilegal terbanyak dan penyumbang kasus *Human Trafficking*, seperti pada tahun 2016 terdapat 400 kasus dan 37 orang meninggal dunia. Tahun 2017 terdapat 137 kasus dan 44 orang meninggal dunia. Tahun 2018 ada 230 kasus dan

---

<sup>2</sup> <http://www.verbivora.com/2018/04/telaahhuman-trafficking-di-indonesia.html/>, diakses 06 September 2019.

Kabupaten Sumba Barat menjadi wilayah dengan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tertinggi yakni 40 orang. Sementara di tahun 2019 terdapat 816 kasus dan Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi wilayah dengan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tertinggi yakni 20 kasus.<sup>3</sup>



**Gambar 3.2.** Grafik Kasus *Human Trafficking* di NTT 2016-2019

Menurut data pada tahun 2016, terdapat 37 warga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia pada saat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal ini didukung oleh data dari Serikat Perempuan Indonesia, bahwa terdapat 44 orang asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal karena terjatuh dalam kasus *Human Trafficking*. Data diatas diperkuat lagi dengan data Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, yang menyatakan bahwa pada Januari 2016 sampai Januari 2017 sebanyak 49 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal

<sup>3</sup> Magdalena Kadi, [Human Trafficking Luka Batin Masyarakat NTT – Radamuhu.com](https://radamuhu.com) (akses 18 Desember 2020).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut ada yang bekerja secara legal dan ilegal di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggal paling banyak berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Barat Daya, Malaka dan Timor Tengah Utara (TTU). Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut rata-rata meninggal karena sakit dan sebagai korban penganiayaan dan pembunuhan.

Korban kasus *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagian besar merupakan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun masih menjadi perdebatan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bukan berarti semuanya menjadi korban *Human Trafficking*, karena terdapat sebagian calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengerti prosedur. Tetapi banyak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menganggap bahwa perjalanan sesuai prosedur untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) prosesnya sangat lama, sehingga mereka memilih jalan cepat yaitu non prosedur yang akhirnya mereka terjebak dalam kasus *Human Trafficking*.<sup>4</sup>

### **3.2. Faktor Penyebab Meningkatnya *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur**

Meningkatnya kasus *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga di pengaruhi oleh kelalaian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mengatasinya. Program pemerintah yang saat ini fokus dalam

---

<sup>4</sup> Windy Puskawati Suwarno, at.al., 2018, NTT Dalam Cahaya Actor Network Theory, Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di usa Tenggara Timur, Vol. XXIV, No. 2.

pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, gedung, dan lain-lain. Kelalaian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimaksud seperti:

- a. Kurangnya Kesadaran Pemerintah Memahami dan Melihat *Human Trafficking*.

Pemerintah Nusa Tenggara Timur lebih fokus dalam persoalan politik, pemilihan kepala daerah, tambang, batas wilayah, penggunaan aset daerah dari pada menyoroti persoalan *Human Trafficking*. Seharusnya ada keseimbangan dalam menyoroti berbagai persoalan karena persoalan *Human Trafficking* merupakan persoalan yang sangat penting untuk ditangani karena menyangkut Hak Asasi Manusia atau pengingkaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan manusia.

- b. Kasus Korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Indonesian *Corruption Watch* (ICW), Ilian Deta Arthasari bahwa angka korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat tinggi dan banyak dana yang bocor di tengah jalan, artinya tidak sampai kepada masyarakat. Kasus *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sering melibatkan aparat pemerintah dalam prakteknya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kupang dinyatakan terlibat dalam melindungi pengiriman anak-anak menjadi buruh migran dan terlibat langsung dalam pembuatan dokumen palsu (April 2014). Keterlibatan aparat penegak hukum dan maraknya mafia peradilan mendorong meningkatnya kasus *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketika perang melawan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (TPPO) dilakukan oleh Brigadir Polisi Rudi Soik, polisi berpangkat rendah ini harus berhadapan sendiri dengan atasannya yang diduga terlibat dalam mata rantai *Human Trafficking*. Rudi harus menghadapi kriminalisasi dan diberikan hukuman akibat keberaniannya membongkar keterlibatan aparat. Pada Februari 2015, Rudi divonis penjara empat bulan, sedangkan pelaku *Human Trafficking* yang dibongkarnya belum ditindak juga.

c. Lemahnya Hukum

Ada pandangan yang menyatakan bahwa maraknya kasus *Human Trafficking* (perempuan dan anak-anak) di Nusa Tenggara Timur (NTT) berawal dari kebiasaan kalangan aparat pemerintah tingkat kota yang mempermudah proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Kelahiran bagi seseorang dengan memanipulasi umur dan juga alamat. Uang menjebak mereka untuk mengabaikan proses hukum dan administrasi kenegaraan yang sah serta menghancurkan masa depan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).<sup>5</sup>

Namun ada beberapa faktor utama yang mendorong meningkatnya kasus *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti yang dijelaskan dibawah ini.

---

<sup>5</sup> Penny Naluria Utami, 2019, Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Handling Of Trading Of Criminal Acts By The Government Of East Nusa Tenggara Province*), Vol.10, Hlm.199.

### 3.2.1. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama penyebab meningkatnya *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur ini dimanfaatkan oleh para Calo atau Perekrut untuk menjebak sebanyak mungkin orang-orang yang nantinya menjadi korban praktik *Human Trafficking*. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi termiskin ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Sehingga hal ini menjadi indikator bahwa daerah miskin salah satu sasaran utama para Perekrut untuk mencari korban *Human Trafficking*.<sup>6</sup>

Menurut data pada September 2019, penduduk miskin di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.134,74 ribu penduduk. Sementara berdasarkan jumlah absolut, penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Maret 2018 sebanyak 1.142.170 penduduk atau sekitar 21,35 persen dari total jumlah penduduk.<sup>7</sup> Terhitung Januari sampai Maret 2017, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikirim ke luar negeri sebanyak 4.796 orang. Sejak Januari hingga Maret 2017, terdapat 26 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia, dengan rincian 25

---

<sup>6</sup> Yohanes Krisostomus Sila, 2020, *Human Trafficking di NTT dan Peran Gereja Dalam Memperjuangkan HAM*, Hlm.44.

<sup>7</sup> Rosdianawatiy Hatta dan Rifki Khoirudin, 2020, *Analisis Tingkat Kemiskinan di NTT: Pendekatan Data Panel*, Vol. 11, Hlm.139.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, 1 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal.<sup>8</sup>

### 3.2.2. Minimnya Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) para pekerja dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong penyebab terjadinya *Human Trafficking* di Provinsi tersebut. Orang-orang yang menjadi korban kurang memahami bahwa regulasi ketenagakerjaan menjadi celah bagi berkembangnya kasus *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut data tahun 2015 angka melek huruf di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya sebesar 94,87 persen atau masih jauh di bawah rata-rata angka melek huruf secara nasional pada tahun 2015, yaitu 97,71 persen. Situasi yang sama terjadi pada tahun 2019, yaitu angka melek huruf di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya sebesar 95,76 persen atau masih jauh di bawah rata-rata angka melek huruf secara nasional sebesar 98,22 persen.

Persoalan serupa juga terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT), dari 2015 hingga 2019, rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara umum berada di bawah rata-rata lama sekolah penduduk secara nasional, karena faktor ini sehingga banyak terjadi

---

<sup>8</sup> Didimus Dedi Dhosa, 2017, *Akumulasi Kapital, Penghancuran Gerakan Kiri, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur*, Vol. 4, Hlm. 20.

kasus *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur. Terdapat banyak contoh kasus korban *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya lulus pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak lulus Pendidikan Sekolah Dasar (SD). Kasus korban *Human Trafficking* yang menimpa Wilfrida Soic, misalnya, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari NTT yang hanya lulus pendidikan Sekolah Dasar (SD) menjadi korban *Human Trafficking* ke luar negeri tanpa dokumen.<sup>9</sup>

### 3.2.3. Faktor Sosial Budaya

Faktor budaya berkontribusi terhadap terjadinya *child trafficking*, seperti peran anak dalam keluarga. Sejak kecil anak diajarkan untuk patuh terhadap orang tua dan dididik untuk memiliki kewajiban membantu keluarga. Hal ini membuat anak menjadi buruh atau pekerja anak. Anak yang bermigrasi untuk bekerja karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi untuk mendapatkan uang bagi keluarga untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga. Selain itu di beberapa daerah, perkawinan dini pada anak-anak yang masih berusia sangat muda dianggap wajar. Orang tua yang memberikan izin anak menikah tidak mempertimbangkan akibat serius bagi anak, khususnya anak

---

<sup>9</sup> Edwardus Iwantri Goma, 2020, *Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Vol. 28, Hlm. 38.

perempuan. Hal ini membahayakan kesehatan anak, pendidikan mereka terancam karena putus sekolah.

Kaum perempuan khususnya yang menikah diusia mudah dan sudah bercerai secara sah akan dianggap sudah dewasa dan rentan terhadap resiko perdagangan anak, hal ini didorong oleh kerapuhan ekonomi mereka. Budaya lain juga seperti budaya belis juga masih sangat kentara dialami masyarakat Indonesia terlebih khusus Nusa Tenggara Timur (NTT). Belis merupakan istilah mas kawin atau mahar dalam budaya manggarai. Budaya belis ini sangat berpengaruh dan wajib dipraktikkan hingga saat ini dan dianggap sebagai budaya yang sangat penting. Di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) seorang wanita bisa diberi harga hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah tergantung dari status sosial dari keluarganya. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita, semakin tinggi juga harga belisnya.

Tingginya belis di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu faktor meningkatnya *Human Trafficking*. Para Perekrut mengambil kesempatan ini untuk merayu masyarakat pergi bekerja diluar negeri demi menghasilkan uang yang banyak untuk membayar belis. Budaya belis juga bisa berakibat pada pernikahan yang tidak didasarkan karena cinta, tetapi oleh faktor ekonomi dan paksaan dari orang tua dan keluarga. Jika Perekrut yang mampu melunasi belis sesuai dengan permintaan orang tua dan keluarga,

maka anak gadis mereka akan diizinkan. Hal ini menjadi salah satu ancaman bagi perempuan khususnya, masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) pada umumnya.<sup>10</sup>

Faktor sosial budaya juga sangat mempengaruhi orang memutuskan untuk merantau atau menjadi pekerja migran. Sistem sosial budaya dan kekerabatan yang kuat pada setiap daerah tertentu merupakan suatu hal yang positif dan bahkan harus dijunjung tinggi oleh masyarakat. Namun sistem sosial budaya juga sering membelenggu generasi-generasi muda untuk berkembang dan berkeaktivitas dan hal ini membuat mereka tidak betah berada di kampung halamannya. Salah satu budaya di setiap daerah yang membuat beban sosial tinggi adalah iuran, tagihan dan kewajiban adat. Orang Manggarai yang dikenal kental dengan praktik budayanya, harus dihadapkan pada kewajiban untuk menjalankan ritual adat mereka.

Pada saat suatu ritual atau acara adat, orang tentunya akan berkontribusi atau memberikan sumbangan dan kewajiban yang ditetapkan sesuai hukum adatnya. Sumbangan ini memiliki berbagai macam, misalnya berupa hewan seperti babi, kerbau, sapi, ayam dan ada yang dalam bentuk benda lainnya seperti kain tenun, parang, perhiasan; dan ada pula yang dalam bentuk uang. Kewajiban adat ada yang dilakukan pada upacara berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Yohanes Krisostomus Sila, 2020, Human Trafficking di NTT dan Peran Gereja Dalam Mempersjuangkan HAM, Hlm. 40.

kelahiran, pesta syukur, perkawinan, kematian, atau pesta-pesta adat lainnya. Budaya adat ini ada yang sifatnya sangat wajib, misalnya sida dari anak rona (permintaan dari keluarga *wife giver*) atau tagihan dalam upacara khusus yang tak bisa dihindari.

Sebagai orang yang patuh terhadap adat, setiap orang pasti akan dibebani urusan seperti ini, mereka harus memiliki uang untuk membayar atau memberi barang-barang tersebut dan salah satu jalan yang ditempuh adalah mencari penghasilan lain dengan merantau. Berbagai kewajiban sosial dan tuntutan adat yang mengharuskan orang berpenghasilan lebih, atau membuat orang harus mementingkan gengsi sehingga berutang dan terpaksa pergi merantau. Dalam situasi demikian banyak anak muda yang keluar untuk mencari pekerjaan seraya membebaskan diri dari berbagai tuntutan adat seperti sida di Manggarai. Sida adalah sumbangan wajib dari orang atau keluarga yang berstatus sebagai anak wina (*wife receiver* = penerima perempuan) kepada orang atau keluarga yang berstatus sebagai anak rona (*wife giver* = pemberi perempuan) pada setiap peristiwa perkawinan, kematian atau peristiwa lain pada keluarga anak rona.<sup>11</sup>

#### **3.2.4. Faktor Lapangan Kerja**

Lapangan kerja juga sangat mempengaruhi terjadinya kasus *Human Trafficking*. Ketika ketersediaan lapangan kerja terbatas

---

<sup>11</sup> Yohanes Servatius Lon, 2020, Pengembangan Sistem “Lingko” Jejaring Pencegahan Perdagangan Manusia (Perempuan) Di Manggarai, Hlm. 80-81.

sementara jumlah penduduk makin bertambah, orang cenderung keluar daerah guna mendapat lapangan kerja. Merantau merupakan hasil keputusan yang dibuat individu dan keluarga untuk mencari solusi terbaik, dengan mempertimbangkan kesempatan dan hambatan yang mereka alami. Kemiskinan senantiasa membelenggu manusia ketika tidak ada keseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Lapangan pekerjaan yang banyak ditambah upah di daerah rantauan yang cukup besar dibandingkan daerah asal menyebabkan orang memilih untuk merantau, agar mereka bisa mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan keadaan ekonomi keluarga.

Kepala Sekolah SDK Cekaluju, Bapak Efrem (September 2019) dalam pengakuannya mengatakan bahwa banyak orang dari Satar Mese Barat yang merantau (Mbeot), karena kemauan mencari pekerjaan yang lebih layak demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini juga telah tradisi oleh pepatah Manggarai “Don Lako Don Ita, Don Ita Don Bae, Don Bae Don Pande”. Artinya adalah semakin banyak berjalan berarti semakin banyak yang dilihat, semakin banyak yang dilihat berarti semakin banyak yang diketahui, semakin banyak yang kita tahu semakin banyak kita berbuat. Bahkan sebagian orang di sini menganggap Malaysia adalah tempat yang layak untuk mencari uang. Mereka

menganggap di Malaysia ada lapangan kerja dengan gaji yang baik. Kecenderungan untuk pergi merantau di Malaysia juga didorong oleh ketersediaan lapangan kerja yang sangat terbatas. Apalagi ada banyak anak muda di sini yang tidak tertarik lagi dengan mengolah tanah. Selain minimnya lapangan kerja, anak-anak muda yang tertarik untuk menjadi pekerja migran banyak dilakukan oleh orang yang kurang berpendidikan. Mereka mudah membuat pilihan dan ditipu demi sebuah janji akan kebahagiaan dalam pekerjaan.

Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dan mentalitas orang dalam melihat hidup dan memanfaatkan setiap kesempatan sebagai peluang untuk mendapat penghasilan. Tanpa berpikir panjang, mereka dengan mudah membuat pilihan untuk merantau.<sup>12</sup> Sementara distribusi penduduk yang bekerja pada Februari 2019 berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2015 sebagian besar penduduk bekerja dikategori Pertanian sebesar 1,40 juta orang (56,91 persen), diikuti kategori Perdagangan sebesar 0,27 juta orang (11,03 persen) dan Kategori Industri sebesar 0,17 juta orang (6,72 persen). Sementara pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Februari 2019 sebesar 78,5 ribu orang, bertambah 2,2 ribu orang dibanding pengangguran Februari 2018 sebesar 76,3 ribu orang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yohanes Servatius Lon, 2020, Pengembangan Sistem “Lingko” Jejaring Pencegahan Perdagangan Manusia (Perempuan) Di Manggarai, Hlm. 78.

<sup>13</sup> [BPS Provinsi NTT](#), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2019 Nusa Tenggara Timur sebesar 3,10%.

### 3.2.5. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi menyebabkan mobilisasi manusia lebih mudah dan lebih cepat ke seluruh penjuru dunia. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain di mana pun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan dan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya, akan mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia. Globalisasi telah menciptakan arus migrasi yang besar, dan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Castel dan Miller dalam Irianto, 2011 mengatakan, bahwa:

Globalisasi telah melahirkan industri migrasi. Industri migrasi ini telah mempengaruhi kebijakan negara, dan telah melibatkan begitu banyak aktor yang mencari kehidupan didalamnya. Mereka menjadi agen-agen penting dalam mengorganisir keberlangsungan migrasi itu, seperti Perekrut tenaga kerja, para Calo, biro perjalanan, penerjemah, dan agen perumahan.

Wens Jani, September 2019, menegaskan bahwa saat ini sulit sekali memonitor orang yang hendak merantau karena mereka berhubungan langsung dengan pencari tenaga kerja lewat telepon. Kita yang berada sekampung tidak tahu bagaimana proses mereka direkrut untuk pergi kerja di Malaysia atau di Kalimantan. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi juga membuat setiap orang mudah bergerak kemana saja. Dunia sudah terasa kecil seperti sebuah kampung.<sup>14</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia

---

<sup>14</sup> Yohanes Servatius Lon, 2020, Pengembangan Sistem “Lingko” Jejaring Pencegahan Perdagangan Manusia (Perempuan) Di Manggarai, Hlm. 83.

(KPAI) mengatakan bahwa telah berkembang dan bermunculan modus serta bentuk baru dari penjual *Human Trafficking* yang turut menyasar anak-anak usia sekolah. Komisioner Komisi Perlindungan Anaka Indonsia (KPAI) Ai Maryati Solihah menyebutkan saat ini proses rekrutmen dalam *Human Trafficking* dan eksploitasi anak kerap ditemukan dalam ranah internet seperti di platform daring dan *streaming*.

### **3.3. Contoh Studi Kasus *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur**

#### **3.3.1. Kasus Mariance Kabu**

Kisah Mariance Kabu sangat mengejutkan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) terlebih khusus keluarganya. Kisah Mariance ini menjadi hidup dan jelas karna korban pulang dengan keadaan hidup namun harus mengalami penderitaan cacat seumur hidup. Munculnya kasus dalam media surat kabar lokal Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Juni 2015, kasus ini menjadi sorotan publik karena cerita kekejaman penyiksaan yang menimpah Mariance Kabu yang dilakukan oleh majikannya di Malaysia. Mariance Kabu berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara non prosedural dan prosesnya dilaksanakan oleh Perekrut. “saya pigi ke rumah bapa di desa, lalu ada orang yang menghampiri bapa menawarkan pekerjaan untuk saya di Malaysia, lalu saya ditanya bapa mau atau sonde, saya pikir kebutuhan anak saya

banyak, maka saya menyetujui ajakan itu, pagi saya berangkat dari sini, sore saya sudah di penampungan di Malaysia.”

Diceritakan bahwa setelah dua (2) minggu di penampungan, Ibu Mariance Kabu (Ibu Mery) mendapatkan pekerjaan di apartemen untuk pekerjaan rumah tangga dan merawat jompo. Namun selama delapan (8) bulan Ibu Mery bekerja, banyak kekerasan fisik yang terjadi. Ibu Mery harus bekerja selama dua puluh empat (24) jam dengan pantauan CCTV dan saat bekerja tidak diperbolehkan memakai baju. Ibu Mery lolos dari penyiksaan ketika ia melemparkan sebuah surat untuk minta pertolongan kepada tetangga sebelah apartemen, dan satu jam kemudian polisi datang dan membawanya ke rumah sakit. Kasus Mariance Kabu menjadi pembicaraan serius masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) pada waktu itu, karena para masyarakat dapat melihat bukti penyiksaan tersebut.

Proses hukum dari Mariance Kabu tidak semulus Wilfrida Soik (Tenaga Kerja Indonesia yang diancam hukuman mati di Malaysia), namun sampai saat ini Ibu Mery tidak mengetahui bagaimana nasib hukumnya dan hak-hak yang harus Ia jalankan, majikan bebas dari tuntutan hukum dan tidak ada kejelasan untuk pembelaannya. Sekarang Mariance Kabu hanya berkegiatan di rumah dan sesekali diundang dalam penyuluhan atau seminar tentang *Human Trafficking* di Kota Kupang. Cacat yang Ia derita

membatasi kegiatannya dan tidak bisa bekerja lagi untuk pemasukan penghasilannya, dan hingga saat ini belum ada bantuan modal atau pelatihan pemberdayaan yang diterimanya untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, ia masih menunggu dan hanya berharap pada kasusnya segera selesai dan ia menerima hak gajinya.<sup>15</sup>

### **3.3.2. Kasus Yufrinda Selan**

Yufrinda Selan merupakan salah satu korban *Human Trafficking* berkedok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pulang dalam keadaan tidak bernyawa dengan laporan akibat dari bunuh diri, terindikasi mengalami penyiksaan atau kekerasan fisik bahkan muncul anggapan kecurigaan adanya penjualan organ tubuh yang dialaminya. Hal ini dianggap karena hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menunjukkan bahwa jenazah Yufrinda Selan menunjukkan adanya bekas penyiksaan dan organ tubuh tidak pada tempatnya lagi. Tetapi dari pihak Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) mengatakan bahwa tidak ada indikasi penjualan organ tubuh dari Yufrinda Selan, semua anggota tubuh lengkap, tetapi memang karena prosedur dari otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit di Malaysia. Yufrinda Selan adalah salah satu Tenaga Kerja

---

<sup>15</sup> Windy Paskawati Suwarno, at.all, 2018, NTT Dalam Cahaya Actor Network Theory: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Di Nusa Tenggara Timur, vol. XXVII, No.2.

Indonesia (TKI) yang direkrut oleh Calo mafia *Human Trafficking* yang pulang dalam keadaan meninggal dan menjadi perhatian.

Keluarga Yufrinda Selan hanya mendapatkan uang santunan saja dari pemerintah, tidak ada uang asuransi yang diterimanya karena pemberangkatan non prosedural. Keluarga juga tidak bisa berbuat banyak dan menyelidiki lebih lanjut karena status keilegalan dari Yufrinda Selan. Hanya dari kematian Yufrinda Selan para mafia dan jaringan Perekrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dipidanakan dan sekali lagi menyadarkan kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), bahwa kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjurus pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah dalam fase yang kritis. Hal ini menggugah kembali masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gereja peduli korban *Human Trafficking* untuk memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah yang tidak serius dalam menangani permasalahan *Human Trafficking*.<sup>16</sup>

#### **3.4. Upaya Pemerintah Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegah Terjadinya *Human Trafficking***

Menurut komunitas orang muda yang bergabung dalam Gerakan Solidaritas Kemanusiaan khususnya terkait korban *Human Trafficking*, pemerintah

---

<sup>16</sup> Windy Paskawati Suwarno, at.all, 2018, NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Di Nusa Tenggara Timur, vol. XXVII, No.2, Hlm. 119.

daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) masih belum serius dalam menangani kasus-kasus *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT). Korban *Human Trafficking* terus meningkat dan media lokal maupun nasional gencar memberitakan mengenai kejahatan ini, namun pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) kurang serius menunjukkan keberpihakannya bagi para korban *Human Trafficking* dan keluarganya.<sup>17</sup> Ada beberapa upaya pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam mencegah *Human Trafficking* antara lain dijelaskan berikut ini.

#### **3.4.1. Menetapkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 357/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018**

Surat keputusan ini merupakan surat keputusan yang mengatur tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri. Penghentian ini harus dimaknai bahwa *pertama*, sebagai bentuk perlawanan Pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); *kedua*, sebagai langkah pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola pelayanan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar menjadi lebih baik dan terintegrasi guna meningkatkan kualitas calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memberikan

---

<sup>17</sup> Steve Elu, 2017, [Solidaritas untuk Perangi Human Trafficking di NTT \(2\) | HIDUPKATOLIK.com](http://HIDUPKATOLIK.com).

perlindungan serta jaminan kepastian kerja serta pemenuhan hak-haknya di luar negeri.<sup>18</sup>

### 3.4.2. Kerja Sama dengan Tokoh Agama

Menurut teori fakta sosial (Durkheim), bahwa agama dalam konteks *Trafficking* memiliki kekuatan dalam proses pencegahan dan penanganan *Trafficking*. Pemahaman agama menjadi kekuatan besar dalam menyikapi fenomena *Trafficking*. Oleh karena itu, perspektif agama yang empirik, ramah kepada anak-anak, perempuan dan sesama menjadi sangat bermakna bukan hanya bagi seseorang atau sekelompok rentan *Trafficking* untuk membangun kesadaran kolektif tetapi juga pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana *Trafficking* bahwa *Trafficking* harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan norma agama maupun norma sosial di masyarakat.<sup>19</sup>

Partisipasi tokoh agama terutama tokoh gereja baik Katolik maupun Protestan dapat dilakukan dengan sosialisasi (berupa diskusi, seminar, pelatihan), doa bersama, pertemuan rutin dengan masyarakat di sekitar gereja, konseling keluarga. Selain itu, gereja dapat juga melakukan peran pendampingan terhadap korban dan

---

<sup>18</sup> Penny Naluria Utami, 2019, Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Handling Of Trading Of Criminal Acts By The Government Of East Nusa Tenggara Province*), Vol.10, Hlm.203.

<sup>19</sup> Mufidah Ch, (2011), Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender. Hal. 91.

keluarga korban.<sup>20</sup> Menurut mereka gereja merupakan garda paling depan dalam memerangi kekerasan dan menyuarakan kebebasan atau keberpihakan kepada semua orang yang *voiceless* dan *powerless* dalam hidup. Gereja harus menangis dan bersuara bersama (bukan mewakili) penyintas, untuk memulihkan diri, dan merayakan kehidupan.

Gereja mendorong untuk merangkul para pelaku, dalam hal ini memberi konseling pastoral, sehingga pelaku disadarkan akan tindakannya. Pelaku yang telah menyadari tindakannya diharapkan dapat mampu menghentikan tindakannya (menulis ulang narasinya tentang perdagangan orang), dan dapat berjuang bersama dengan korban untuk menuntut keadilan. Pemulihan korban dan penyadaran pelaku menjadi salah satu langkah terbaik dalam pemberantasan persoalan *Human Trafficking*. Namun untuk mencapai hal tersebut, gereja harus belajar dan memahami masalah *Human Trafficking* secara mendalam, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan langkah untuk mengambil tindakan atau kebijakan.

### **3.4.3. Kerja Sama dengan Tokoh Adat**

Melakukan pendekatan melalui tokoh adat merupakan salah satu cara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mencegah terjadinya *Human Trafficking*. Hal ini, karena tokoh adat

---

<sup>20</sup> Audra Jovani, 2019, Upaya Pencegahan Praktik Perdagangan Perempuan di Nusa Tenggara Timur, Vol.2, No.1.

mempunyai peran yang besar dalam kehidupan di masyarakat. Selain itu juga membuat aturan adat, memberi motivasi kepada masyarakat adat tentang bahaya migrasi legal dan bahaya *Human Trafficking*, serta memberikan pemahaman tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di Kota Kupang, menghadirkan semangat baru dalam upaya melindungi perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia dengan tingkat *Human Trafficking* tertinggi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menekankan dan menghimbau untuk memutus mata rantai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan berlandaskan tiga pemeran utama yakni sinergi Tokoh Adat, Tokoh Agama, serta Pemerintah, untuk menangani masalah perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Kupang melaksanakan Temu Tokoh Adat dari seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pemilihan Duta Anti *Trafficking* dan Pengukuhan Komunitas Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kota Kupang.

Para Tokoh Adat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat jika perempuan dan anak harus dilindungi, dan mendapatkan hak-haknya. Apabila perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual, harus di hukum sesuai hukum yang berlaku. Budaya patriarki memang masih sangat kental khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sehingga urusan perempuan dan anak selama ini masih diabaikan. Menurut Darius Bobo, Tokoh Adat dari wilayah Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di desa-desa, Tokoh Adat memiliki peran penting dan didengarkan masyarakat, jika terjadi pertikaian, kekerasan dalam rumah tangga, akan diselesaikan secara adat dan akan diberikan hukum. Maka, jika ingin segala bentuk kekerasan pada perempuan dan anak diputuskan, Tokoh Adat, Agama, dan Masyarakat serta pemerintah harus melakukannya bersama.

**a. Contoh Penerapan Hukum Adat Manggarai Terhadap Pelaku Kejahatan Sosial**

Dari segi hukum, lembaga atau institusi merupakan bagian dari sistem hukum disamping norma-norma dan proses, maka keberadaan suatu lembaga atau institusi sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai struktur

kelembagaan adat di masyarakat hukum adat Mangarai seperti yang dijelaskan dibawah ini.

- Tu'a Golo

Tu'a Golo yaitu jabatan tertinggi dalam struktur hukum adat di Manggarai dan juga merupakan Tu'a yang menguasai golo/beo (kampung) yaitu pa'ang'n olon, ngaung'n musi (seluruh daerah gendang atau kampung)

- Tu'a Teno

Tu'a Teno adalah perpanjangan tangan Tu'a Gendang yang bertugas untuk menentukan pembagian tanah yang menjadi hak milik gendang.

- Tu'a Panga

Tu'a Panga adalah orang yang dipercayakan untuk memimpin salah satu suku dalam satu kampung (orang yang paling tua dalam suku tersebut). Masing-masing suku memiliki kepala sukunya masing-masing. Panga dalam suatu masyarakat adat adalah sekelompok orang dari satu garis keturunan ayah (ca empo). Panga dikepalai oleh Tu'a Panga atau kepala panga.

- Tu'a Mangkok

Tu'a Mangkok atau Tu'a Ame merupakan keturunan sesudah lapisan panga yang revitalisasi peran lembaga Adat dalam penanganan konflik sosial: Studi di Manggarai Nusa

Tenggara Timur, Yohanes Wendelinus Dasor dan Stanislaus Hermaditoyo dipercayakan mengurus diri. Ame terdiri dari beberapa kilo atau keluarga yang tinggal atau hidup bersama dalam satu rumah tangga.

- Tu'a Kilo

Tu'a Kilo adalah seseorang yang mengepalai suatu keluarga. Tu'a Kilo biasanya disandang oleh bapak atau ayah.

- Ro'eng

Ro'eng adalah semua masyarakat adat yang menduduk dalam satu kampung atau Ca Beo.

Pelanggaran terhadap hukum adat akan mendapat sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum adat di wilayah Kabupaten Manggarai sesungguhnya tidak dikenal istilah sanksi atau hukum bagi pihak yang sedang berkonflik. Walaupun ada istilah dalam budaya Manggarai terkait sanksi bagi yang berkonflik yaitu "denda" (Sanksi). Namun makna yang sesungguhnya dari kata "denda" tersebut bukanlah sanksi dalam hubungannya dengan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam penyelesaian konflik sosial secara adat di Kabupaten Manggarai tidak ada pihak yang disalahkan atau pun dibenarkan. Artinya kedua belah pihak sama-sama benar dan juga sama-sama salah (win-win position).

Kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama menanggung ganti rugi atau denda.<sup>21</sup>

Tantangan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa depan dalam kasus *Human Trafficking* yang mengganggu kehidupan masyarakat dan menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap korban. Ketika penulis melihat fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang serius dalam menegakan hukum terkait kasus *Human trafficking*. Berbagai faktor penyebab juga menjadi sebuah tantangan besar yang harus segera diselesaikan permasalahannya oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tantangan yang paling utama adalah masyarakat menganggap bahwa merantau menjadi sebuah tradisi turun-temurun, tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Sehingga penulis berharap bahwa anggapan seperti ini harus dihilangkan dari kehidupan masyarakat, dan penulis berharap adanya keseriusan penerapan program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di setiap desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) merupakan program yang dibentuk oleh Migrant Care melalui sebuah inisiatif lokal sebagai peta jalan perlindungan buruh

---

<sup>21</sup> Yohanes Wendelinus Dasor dan Stanislaus Hermaditoyo. 2020. Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur. Vol. 9. Hlm. 222, 223.

migran mulai dari kampung halaman. Masalah yang melatarbelakangi program Desbumi adalah maraknya jalur non prosedural yang dipilih oleh calon Pekerja Migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Banyak calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memilih jalur non prosedural karena lemahnya pengawasan di tingkat lokal, yaitu desa. Mengingat para agen juga merekrut calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari desa, pengawasan di tingkat desa dibutuhkan untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tujuan dari pembentukan program Desa Peduli Buruh Migran adalah sebagai berikut :

- a. Desa memiliki birokrasi aktif dan responsif terhadap buruh migran dan keluarganya
- b. Desa memiliki data dinamis buruh migran dan keluarganya baik data penempatan, data kasus dan informasi terkait migrasi aman
- c. Masalah buruh migran menjadi masalah publik bukan privat
- d. Adanya aturan dan mekanisme sanksi bagi perangkat desa yang merangkap sebagai calo buruh migran
- e. Adanya peraturan desa (Perdes) tentang perlindungan dan pelayanan bagi buruh migran dan anggota keluarganya

- f. Adanya mekanisme penyelesaian masalah dan standar pelayanan minimum bagi buruh migran dan anggota keluarganya
- g. Musrenbangdes melibatkan komunitas buruh migran dan memasukkan agenda perlindungan buruh migran dalam perencanaan dan penganggaran desa
- h. Komunitas buruh migran dan anggota keluarganya difasilitasi untuk berjejaring dengan komunitas buruh migran baik sesama desa maupun dari desa lain
- i. Adanya pembatasan ruang gerak praktek percaloan dalam rekrutmen buruh migran di desa.
- j. Penyediaan informasi mengenai tata cara bermigrasi secara aman ke luar negeri
- k. Terbentuknya usaha-usaha produktif dalam pemanfaatan remitansi

Program Desa Peduli Buruh Migran juga akan mengedukasi tentang migrasi aman atau migrasi yang sesuai procedural yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini sangat mendukung untuk pencegahan terjadinya Human Trafficking. Mengingat masyarakat desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih banyak yang tidak mengenal pendidikan dan tidak mengerti prosedural migrasi. Lestarkan budaya, selamatkan anak bangsa.